



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, maka terhadap pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, untuk penggunaan dana bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka terhadap pagu anggaran dan rincian penerimaan Dana Desa bagi masing masing Desa perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022, maka terhadap kegiatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022, maka terhadap kegiatan yang bersumber dari Bantuan Operasional Keluarga Berencana perlu dilakukan penyesuaian;
- f. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 412.2/207/112.3/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2022 bahwa Kabupaten Magetan mendapat alokasi dana sebesar Rp.1.341.375.000,00 yang dipergunakan untuk Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan Desa Berdaya dan Jatim Puspa, dengan rincian ditransfer langsung ke rekening kas desa untuk kegiatan desa sebesar Rp.1.241.375.000,00 dan ditransfer ke rekening kas daerah sebagai Bantuan Keuangan Khusus untuk kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.100.000.000,00, sehingga guna pelaksanaannya perlu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

- Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.758.497.305.562,00 (*satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.522.969.543.479,00 (*satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.450.826.920.000,00 (*satu triliun empat ratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.72.142.623.479,00 (*tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp.72.142.623.479,00 (*tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.72.042.623.479,00 (*tujuh puluh dua miliar empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.840.383.370.562,00 (*satu triliun delapan ratus empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp.1.348.390.936.508,00 (*satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.854.876.939.409,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.435.836.584.637,00 (*empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.199.419.062,00 (*lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam puluh dua*).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.937.993.400,00 (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar Rp.854.876.939.409,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.555.910.151.041,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah*);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.84.800.000.000,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah*);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.177.521.515.975,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.21.043.310.551,00 (*dua puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp.555.691.132,00 (*lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah*);

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BLUD Rp.14.044.270.710,00 (*empat belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*)
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.555.910.151.041,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.416.776.426.164,00 (*empat ratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.40.272.734.698,00 (*empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.7.599.142.845,00 (*tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.24.678.582.908,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.9.196.950.299,00 (*sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.23.566.273.150,00 (*dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.3.776.274.824,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh*

puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.46.015.254,00 (*empat puluh enam juta lima belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);*
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.26.066.468.716,00 (*dua puluh enam miliar enam puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);*
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.979.627.524,00 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);*
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.2.948.402.050,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu lima puluh rupiah);*
 - l. Belanja Tunjangan Khusus Rp.3.252.609,00 (*tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah);*
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.800.000.000,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah), terdiri atas :*
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.39.438.407.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah)*
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.18.956.303.000,00 (*delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah)*
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.584.033.000,00 (*lima ratus delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah)*
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.25.821.257.000,00 (*dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.177.521.515.975,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*); terdiri atas :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.581.342.500,00 (*dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.1.400.702.975,00 (*satu miliar empat ratus juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.161.573.018.000,00 (*seratus enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah*);
- d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.4.655.915.000,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*);
- e. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- f. Belanja Honorarium Rp.5.678.925.000,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.131.612.500,00 (*seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.043.310.551,00 (*dua puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*); terdiri atas :

- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.015.487.801,00 (*satu miliar lima belas juta*

empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.137.388.550,00 *(seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);*
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.150.681.600,00 *(seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);*
- d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.86.058.000,00 *(delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);*
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.455.814.500,00 *(satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);*
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.263.453.400,00 *(dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);*
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 *(sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);*
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 *(lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);*
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000,00 *(satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);*
- j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.960.100.000,00 *(lima miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah);*
- k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.4.709.109.500,00 *(empat miliar tujuh ratus sembilan juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah);*
- l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.78.100.000,00 *(tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);*

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.555.691.132,00 (*lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.53.730.000,00 (*lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.2.895.000,00 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.92.107.000,00 (*sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah*);
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.2.854.000,00 (*dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.14.088.000,00 (*empat belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.455.000,00 (*empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.10.217.448,00 (*sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.109.296,00 (*seratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.327.888,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp.378.907.500,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*);

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.044.270.710,00 (*empat belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp.435.836.584.637,00 (*empat ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Rp.91.599.708.034,00 (*sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Jasa Rp.156.937.593.582,00 (*seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp.8.974.306.261,00 (*delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*);

- d. Belana Perjalanan Dinas Rp.50.463.411.000,00 (*lima puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah*);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.657.193.090,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.45.840.506.380,00 (*empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp.81.363.866.290,00 (*delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*);
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.91.599.708.034,00 (*sembilan puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga puluh empat rupiah*); terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.90.315.561.014,00 (*sembilan puluh miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat belas rupiah*);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.1.284.147.020,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua puluh rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Jasa Rp.156.937.593.582,00 (*seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor Rp.111.963.335.094,00 (*seratus sebelas miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.18.763.515.200,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah*);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp.181.233.550,00 (*seratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*);

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.4.389.473.588,00 (*empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.1.697.312.150,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah*);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.14.004.250,00 (*empat belas juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.10.577.629.900,00 (*sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.4.933.139.850,00 (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.92.000.000,00 (*sembilan puluh dua juta rupiah*);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.4.325.950.000,00 (*empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.974.306.261,00 (*delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.3.866.321.900,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.3.022.984.361,00 (*tiga miliar dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*);

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.1.625.000.000,00 (*satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.50.463.411.000,00 (*lima puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah*), dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.657.193.090,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.420.043.090,00 (*empat ratus dua puluh juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.237.150.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.840.506.380,00 (*empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.81.363.866.290,00 (*delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp.53.199.419.062,00 (*lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.52.189.728.229,00 (*lima puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.009.690.833,00 (*satu miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.189.728.229,00 (*lima puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.3.959.200.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.20.336.948.629,00 (*dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*);

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.27.893.579.600,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.139.687.454.504,00 (*seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
- b. Belanja modal gedung dan bangunan;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan;
- d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.39.306.250.493,00 (*tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*);

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.59.593.212.000,00 (*lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah*);

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.39.092.330.991,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*);

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.695.661.020,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah*);

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp.39.306.250.493,00 (*tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp.90.381.055,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.973.783.245,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.28.619.750,00 (*dua puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp.94.263.495,00 (*sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.5.460.511.440,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.429.902.145,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh lima rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.8.891.622.178,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.9.324.105.450,00 (*sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*);

- i. Belanja Modal Komputer Rp.2.458.717.945,00 (*dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*);
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp.1.650.000,00 (*satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - k. Belanja Modal Rambu Rambu Rp.119.266.400,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.5.500.990,00 (*lima juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.4.972.668.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.90.381.055,00 (*sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.973.783.245,00 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Tiga.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.619.750,00 (*dua puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), untuk alat bengkel bermesin dan tak bermesin.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.94.263.495,00 (*sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.460.511.440,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh rupiah*), untuk belanja alat kantor dan rumah tangga.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.429.902.145,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh lima rupiah*), untuk belanja alat studio dan komunikasi.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.891.622.178,00 (*delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp.9.324.105.450,00 (*sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*), untuk belanja peralatan laboratorium.
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.2.458.717.945,00 (*dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah*), untuk belanja computer beserta peralatannya.
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.650.000,00 (*satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk belanja modal alat pelindung;
- (12) Belanja Modal rambu Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.119.266.400,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*), untuk belanja rambu rambu lalu lintas darat.
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.500.990,00 (*lima juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*), untuk belanja peralatan olahraga.

- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.972.668.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp.59.593.212.000,00 (*lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.56.720.212.000,00 (*lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.56.720.212.000,00 (*lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp.39.092.330.991,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.24.928.830.994,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.14.163.499.997,00 (*empat belas miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.24.928.830.994,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan Rp.24.596.830.994,00 (*dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.332.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.163.499.997,00 (*empat belas miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.695.661.020,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah*);, terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp.281.975.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp.5.330.800,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp.1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.281.975.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), untuk belanja buku buku perpustakaan.
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.330.800,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004